



# **BUPATI SIAK**

## **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 6 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 161 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nomenklatur Jabatan pada Kecamatan Mempura, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 161 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 161 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 161 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 88);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 161 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 161 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 161), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 161 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 61), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 4 Januari 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 4 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650205 198903 1 022

| PARAF KOORDINASI |                  |         |       |
|------------------|------------------|---------|-------|
| No               | Perangkat Daerah | Jabatan | Paraf |
| 1                | Bag. Organisasi  | Kabag   | ✓     |
| 2                | Bag. Hukum       | Kasubag | ✓     |
| 3                |                  |         |       |
| 4                |                  |         |       |
| 5                |                  |         |       |



PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
 KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

| No | Nama Jabatan                                          | Kebutuhan Pegawai |                       |                 |                   |                    |   | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---|------------|
|    |                                                       | Jabatan Pimpinan  | Jabatan Administrator | Jabatan Pegawai | Jabatan Pelaksana | Jabatan Fungsional |   |            |
| 1  | 2                                                     | 3                 | 4                     | 5               | 6                 | 7                  | 8 |            |
| 1. | a. CAMAT MEMPURA                                      |                   |                       |                 |                   |                    |   |            |
|    | a. Sekretaris Kecamatan                               |                   | 1                     |                 |                   |                    |   |            |
|    | 1) Kasubbag Perencanaan dan Umum                      |                   | 1                     |                 |                   |                    |   |            |
|    | 1) Analis Rencana Program dan Kegiatan                |                   |                       |                 | 2                 |                    |   |            |
|    | 2) Pengelola Program dan Kegiatan                     |                   |                       |                 | 2                 |                    |   |            |
|    | 3) Pengadministrasi Umum                              |                   |                       |                 | 2                 |                    |   |            |
|    | 2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian                  |                   |                       | 1               |                   |                    |   |            |
|    | 1) Bendahara                                          |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 2) Pengadministrasi Keuangan                          |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 3) Verifikator data laporan Keuangan                  |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 4) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah          |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 5) Pengadministrasi Kepegawaian                       |                   |                       |                 | 2                 |                    |   |            |
|    | 3) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan                    |                   |                       | 1               |                   |                    |   |            |
|    | 1) Analis Pertanahan                                  |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 2) Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan             |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 3) Pengadministrasi Pemerintahan                      |                   |                       |                 | 2                 |                    |   |            |
|    | 4) Pengadministrasi Perizinan                         |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kampung |                   |                       | 1               |                   |                    |   |            |
|    | 1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan  |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 2) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa      |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 3) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomimn Keluarga     |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 4) Pengadministrasi Umum                              |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum               |                   |                       | 1               |                   |                    |   |            |
|    | 1) Pengelola Data Keamanan dan Keteriban              |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 2) Pengadministrasi Umum                              |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 6) Kasi Kesejahteraan Sosial                          |                   |                       | 1               |                   |                    |   |            |
|    | 1) Pengelola Kesejahteraan Sosial                     |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 2) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial     |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |
|    | 3) Pengadministrasi Umum                              |                   |                       |                 | 1                 |                    |   |            |



| 1 | 2                                                 | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------------------|----|---|----|----|---|---|
| 1 | a. Lurah Mempura                                  |    |   | 1  |    |   |   |
|   | a. Sekretaris Kelurahan                           |    |   | 1  |    |   |   |
|   | 1) Pengadministrasi Umum                          |    |   |    | 2  |   |   |
|   | 2) Penata Laporan Keuangan                        |    |   |    | 1  |   |   |
|   | 1) Kasi Pemerintahan                              |    |   | 1  |    |   |   |
|   | 1) Pengadministrasi Pemerintahan                  |    |   |    | 1  |   |   |
|   | 2) Petugas Ukur                                   |    |   |    | 1  |   |   |
|   | 2) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum           |    |   | 1  |    |   |   |
|   | 1) Pengelola Keamanan dan Ketertiban              |    |   |    | 1  |   |   |
|   | 3) Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat |    |   | 1  |    |   |   |
|   | 1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat              |    |   |    | 1  |   |   |
|   | 2) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial |    |   |    | 1  |   |   |
|   | 3) Pengadministrasi Umum                          |    |   |    | 1  |   |   |
|   | Jumlah                                            | 0  | 2 | 11 | 35 | 0 |   |
|   | Jumlah Total                                      | 48 |   |    |    |   |   |


  
 BUPATI SIAK,
   

  
 ALFEDRI

| PARAF KOORDINASI |                  |         |                                                                                       |  |
|------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| No               | Perangkat Daerah | Jabatan | Paraf                                                                                 |  |
| 1                | Bag. Organisasi  | Kabag   |  |  |
| 2                | Bag. Hukum       | Kabag   |  |  |
| 3                |                  |         |                                                                                       |  |
| 4                |                  |         |                                                                                       |  |
| 5                |                  |         |                                                                                       |  |

